

Ragam Intervensi di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso

Imamul Hak

Dosen Prodi Sosiologi Agama, Fak.
Usuluddin, Filsafat dan Politik UIN
Alauddin

Hajir Nonci

Dosen Sosiologi Agama, Jur.
Sosiologi Agama, Fak. Usuluddin,
Filsafat dan Politik UIN Alauddin
Makassar.

Tri Budiarto

Staf Pengajar Sosiologi Pedesaan
Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat, Fak.
Ekologi Manusia IPB Bogor.

Abstrak

Tulisan ini merupakan pengembangan dari laporan hasil assesment atau penelusuran fakta—fakta terkait dinamika perubahan, perkembangan, kemajuan, dan kesiapan suatu desa/kampung yang dipilih sebagai lokasi program Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). DAMARA adalah salah satu model resolusi konflik yang direncanakan, diformulasikan dan hendak diwujudkan di suatu lokasi desa atau kampung yang menjadi anggota atau jaringan KPA. Adapun assesment ini dilakukan selama seminggu di Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan dengan memakai metode observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan penelusuran dokumen-dokumen penunjang (sekunder). Persoalan-persoalan utama yang diperiksa ulang adalah terkait dengan sejarah sistem tenurial lokal, sejarah perjuangan dan tonggak—tonggak penting perjuangan masyarakat, peta politik-ekonomi tingkat lokal, kondisi serikat atau organisasi tani lokal serta rencana implementasi skema empat tata: Tata Kuasa, Tata Guna, Tata Produksi-Konsumsi, dan Tata Distribusi-Pemasaran.

Kata Kunci : *Konflik Tenurial, Reforma Agraria, DAMARA, Uraso-Luwu Utara, KPA.*

A. Pengantar

Konflik berbasis tenurial di Indonesia sudah berlangsung sangat lama. Sejak masa kolonialisme sampai hari ini, konflik tenurial masih saja menyisakan banyak sekali persoalan yang belum bisa

dituntaskan meski alas formal legal berupakebijakanpemerintah sudah tersedia meski belum dieksekusi secara serius.¹Salah satu dampak langsung dari konflik tenurial adalah masalah-masalah penguasaan lahan yang meruncing menjadi konflik agraria struktural. Konflik agraria struktural bisa dipahami sebagai pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai suatu bidang tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah kepunyaan rakyat dengan badan usaha raksasa yang bergerak dalam bidang infrastruktur, produksi, ekstraksi, dan konservasi; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain.²Pertentangan klaim-hak yang tidak setara ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan eskalasi konflik agraria di tahun 2017 terdapat 659 kejadian konflik agraria dengan luasan 520.491,87 hektar dan melibatkan 652.738 kepala keluarga.Sepanjang tahun 2018 sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dengan 87.568 kepala keluarga yang terlibat sebagai korban.Dengan demikian, sepanjang empat tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria.³Konflik agraria dipicu oleh kebijakan pemerintah yang lebih berpihak terhadap korporasi dan pemilik modal, dengan pola merampas tanah-tanah rakyat melalui mekanisme regulasi, pelibatan aparat kepolisian dan TNI.

Di Sulawesi Selatan, dari sekitar 4 juta hektar luas daratan Sulawesi Selatan, sekitar 2.7 juta hektar wilayah yang masuk dalam kawasan hutan. Luas Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 347.653,996 hektar; BUMN menguasai 503, 56 hektar dan Swasta seluas 347.150,436 hektar.Dari total 3.030 desa terdapat 1.028 desa maupun kelurahan yang berada dalam kawasan hutan, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dengan mengelola tanah atau sumber daya hutan.

Total luas HGU Perkebunan adalah 218.833,72 hektar, 3 BUMN menguasai 70.807,73 hektar dan 40 BUMS seluas 148.025,99 hektar. Ekspansi perkebunan sawit seluas 54.132,94 hektar oleh PTPN IX di Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang dan Wajo.Konsesi lahan untuk pembangunan infrastruktur berupa 21.928 hektar untuk bendung sungai dan irigasi Baliase di Luwu Utara.Bendungan Tabo-Tabo di Pangkep seluas 7.483 hektar.Di Bantaeng 3.000 hektar guna PLTU 2x300 mw dan Smelter nikel.Kawasan metropolitan Mamminasata di Maros seluas 2.300 hektar dan 2.165 hektar untuk bendungan Passelloreng di Wajo, Total konsesi lahan untuk pembangunan infrastruktur seluas 36.876 hektar.

Dari sektor pertambangan, dari total 274 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menguasai luasan 655.086,66 hektar.228 IUP dimiliki oleh perusahaan dan 46 IUP dipegang oleh individu. Dari 228

¹ Produk kebijakan yang di maksud antara lain : UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960; TAP MPR No. IX/2001, tentang pembaruan agrarian dan pengelolaan SDA ; dan yang terbaru PERPRES No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

² Rachman, Noer Fauzi. 2012. *"Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus Menerus Meledak Di Sana-sini"*. *Media Indonesia*, 6 Agustus 2012.[http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/mengapa-konflik-agraria-struktural-terus-menerus-meledak-di-sana-sini\(pdf\)](http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/mengapa-konflik-agraria-struktural-terus-menerus-meledak-di-sana-sini(pdf)).

³ Dokumen Catatan Akhir Tahun KPA 2018 (pdf).

perusahaan hanya 50 perusahaan yang menguasai lahan sebesar 631.758,86 hektar. Artinya, hanya 18,24% perusahaan pemegang IUP menguasai 96,43% lahan pertambangan di Sulawesi Selatan.⁴

Dalam konteks dan pola penguasaan lahan seperti gambaran di atas menciptakan letupan-letupan konflik agraria beserta dampak-dampak lanjutannya. Kabupaten Luwu Utara termasuk salah satu daerah yang marak terjadi konflik agraria dikarenakan pola penguasaan ruang yang timpang, dimana tanah-tanah ulayat dan komunal milik masyarakat dikonversi menjadi perkebunan skala besar dan juga pertambangan. Desa Uraso merupakan salah satu potret buram dari tercerabutnya petani dari alat produksi, kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan sejarah perlawanan yang panjang hingga keberhasilan mereclaiming oleh petani.

B. Kerangka Teori

Secara konseptual agenda atau program Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) ini bisa dipahami sebagai suatu bentuk yang oleh Tania Murray Li sebut sebagai “kehendak untuk memperbaiki”. Lebih lanjut Tania Li menjelaskan dengan sangat baik bagaimana mereka menempatkan diri sebagai wali masyarakat, perwalian ini dapat diuraikan sebagai niat yang diungkapkan oleh satu pihak untuk mengembangkan kapasitas pihak lain. Tujuan perwalian bukanlah untuk menguasai orang lain, tetapi untuk meningkatkan kemampuan bertindak dan mengarahkannya.⁵

Untuk memahami seperti apa kehendak untuk memperbaiki itu beroperasi, Tania Li kemudian menjelaskan dua praktik pokok yang diperlukan untuk menerjemahkan kehendak untuk memperbaiki menjadi program-program yang eksplisit. *Pertama*, adalah problematisasi yakni langkah pengenalan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. *Kedua*, adalah praktik ‘teknikalisasi permasalahan’ yaitu serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang ingin diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya, menentukan batas tepinya, agar nampak unsur-unsur di dalamnya, mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur tersebut dan mengembangkan teknik untuk menggerakkan kekuatan serta unsur-unsur yang telah ditampilkan.⁶

Dengan demikian, konsep dan praktik DAMARA yang bertujuan sebagai peta jalan dari persoalan-persoalan konflik agraria di pedesaan dengan tetap mengacu pada upaya merombak atau mengatur ulang struktur penguasaan, pemilikan sumber-sumber agraria guna kepentingan rakyat kecil, buruh tani, petani tunakisma, nelayan, dll sebagaimana spirit mendasar dari Reforma Agraria dan tertuang dalam UU Pokok Agraria 1960⁷ yang didongkrak dari bawah (*bottom-up*) atau berdasar inisiatif

⁴ Dokumen database “sulsel darurat agraria” Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan 2018.

⁵ Para Wali yang termasuk di dalamnya adalah pejabat, minionaris kolonial, politisi dan birokrasi pemerintah, lembaga-lembaga donor internasional, para ahli pertanian, kesehatan, perkreditan, konservasi lingkungan, serta segala macam LSM. Lihat Tania Murray Li, *The Will To Improve; Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri; 2012. hal. 8-9.

⁶ Tania Li. 2012. *The Will To Improve*. hal. 13.

⁷ Gunawan Wiradi. *Reforma Agraria Untuk Pemula*. Jakarta: Bina Desa. 2005, hal. 27.

rakyat digerakkan oleh suatu kehendak untuk memperbaiki oleh wali-wali masyarakat. Akan tetapi agenda merombak, merubah dan memastikan persoalan-persoalan agraria yang kronis dan rumit ini mampu mentransformasikan kesadaran politik rakyat atas praktik kekuasaan di Indonesia.

SEJARAH SINGKAT SISTEM TENURIAL LOKAL

Desa Uraso adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Sejarah Desa Uraso sendiri merupakan dari pemekaran dari Desa Mappedeceng sekitar tahun 1980 yang memiliki status desa persiapan pada tahun 1988 dan baru menjadi desa definitif pada tahun 1989. Selama dua belas tahun pisah dari Desa Mappedeceng, Desa Uraso mekar menjadi dua desa yakni Desa Uraso dan Desa Harapan. Jumlah penduduk diperkirakan ada sekitar 1900 jiwa yang tersebar dalam empat (4) dusun. Keempat dusun tersebut antara lain: a) Dusun Kumila, b) Dusun Kampung Baru, c) Dusun Uraso, dan d) Dusun Uja. Dusun Uraso merupakan dusun yang paling banyak penduduk dan mayoritas beragama islam, sedangkan ketiga dusun lainnya mayoritas penduduknya memeluk agama kristen. Mayoritas penduduk dari Desa Uraso adalah petani dan buruh tani dengan ciri topografi wilayah desa dataran rendah dan dataran tinggi. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk desa mayoritas lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat.

Menurut penuturan Kepala Desa Uraso (Bapak Makmur Badaru), luas Desa Uraso sekitar 62.000 m² sedangkan menurut hasil pemetaan luas keseluruhannya mencapai 3.102,75 Ha yang terbagi menjadi berbagai peruntukan di antaranya adalah untuk perkebunan kelapa sawit inti dan plasma, pemukiman dan lahan masyarakat serta ada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan. Pemukiman dan lahan masyarakat memiliki luas kurang lebih 948,50 Ha yang rata-rata tiap kepala keluarga (KK) hanya memiliki dan/atau menggarap seluas 0,5 – 1 Ha. Angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan luas desa seluruhnya, namun hal tersebut disebabkan dari hampir lebih dari separuh (50%) wilayah desa merupakan lahan kebun kelapa sawit inti plasma dan kawasan kehutanan. Secara penguasaan lahan, mayoritas penduduk pendatang (Jawa dan Bali) hampir menguasai lahan pemukiman yang ada di Desa Uraso. Di Dusun Uraso sendiri, mayoritas penduduknya adalah pendatang dari Jawa dan Bali bahkan ada kampung (rukun tetangga/RT) Bali di mana mereka merupakan pendatang transmigran pada Era Orde Baru yang mendapat lahan garapan 1 Ha.

Sejarah garapan masyarakat terhadap lahan di wilayah Desa Uraso sudah ada sejak lama bahkan sejak sebelum jaman kolonial Belanda. Masyarakat yang menggarap lahan dahulu adalah masyarakat Tabang yang berasal dari Tana Toraja yang sekarang meneruskan generasi "**Temukaka** (Tomakaka). Menurut sejarah lokal, kampung Uraso dan Kumila merupakan 2 (dua) wilayah yang saat pemekaran berubah menjadi dusun adalah perkampungan tua yang dihuni oleh komunitas masyarakat adat Tabang. Komunitas masyarakat adat Tabang sebelumnya berdiam di daerah dataran tinggi/pegunungan (Buntu Tabang) wilayah tersebut diklaim oleh pemerintah sebagai Hutan Negara dan sekaligus dijadikan lokasi inti perkebunan kelapa sawit. Wilayah ini terbagi dalam dua wilayah besar yakni : 1. Wilayah Kumila yang meliputi; Pa'tondokan, Pa'rambuan, To' Baulu, Tanduk Salu, Nye'po, Kue,

Tata Pollo, Pentolloan Manuk dan Benteng Toyolo. 2. Wilayah Buntu Le'pon yang meliputi; Durian Pusu, Garonga, Pombalik, Salu Awo, Bunuan Bosso, Ponglabo, To' Paken, Bulelle, Salu Punt dan Parakaju. Wilayah ini merupakan pemukiman tua atau perkampungan tua yang sekaligus merupakan lokasi masyarakat untuk berladang/berkebun seperti sagu, durian, rambutan dll. Disamping itu wilayah tersebut terdapat hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat berupa hasil hutan non kayu seperti; rotan, madu, tanaman obat-obatan dan berbagai jenis hewan-hewan buruan.⁸

Bukti dari keberadaan penguasaan lahan garapan ini didasari adanya kuburan kuno yang ada dalam hutan. Pada masa pendudukan Kolonial Belanda, Desa Uraso masuk ke dalam wilayah "*onder afdeling*" hingga sampai pada masa pendudukan Jepang. Setelah masa kemerdekaan, pada tahun 1970-an, dirintis batas kawasan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah yakni tata guna hutan kesepakatan (TGHK). Awal tahun 1979 terjadi pembebasan dan pembukaan lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan pada tahun 1983 mulai dilakukannya penanaman kebun plasma dan kebun inti kelapa sawit sedangkan surat Hak Guna Usaha (HGU) diberikan pada tahun 1995. Masa berakhirnya HGU tersebut selesai pada tahun 2030, namun karena secara historis masyarakat dari dulu sudah menggarap dan ditambah kondisi HGU beberapa masih belum dibuka, masyarakat Desa Uraso secara berkelompok membuka dan menggarap lahan-lahan tersebut.

I. SEJARAH SINGKAT PERJUANGAN DAN TONGGAK-TONGGAKNYA

"...Dari pada kami mati kelaparan, mending kami memilih mati karena bersimbah darah perjuangan..."

Akis Nuru – Serikat Petani Uraso

Perjuangan masyarakat petani Desa Uraso sudah ada sejak jaman kolonial Belanda yang memasukkan wilayah masyarakat di bawah wilayah kontrol *afdeling* Belanda. Perjuangan tersebut dilihat dari perlawanan/pergolakan masyarakat petani yang membuka dan menggarap hutan wilayah *afdeling*. Pergolakan tersebut terus dilakukan hingga masa sekarang yakni perlawanan masyarakat petani dengan negara dalam hal ini adalah Perusahaan Terbuka Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang menguasai lahan kelapa sawit. Dalam perjuangan masyarakat petani dengan pihak PTPN XIV ini, masyarakat mengalami berbagai dinamika perjuangan dan mengalami pasang surut. Hingga hari ini, masyarakat petani Uraso terus menduduki dan menggarap lahan sengketa dengan pihak PTPN XIV.

Tahun

Peristiwa Penting

⁸ Sumber dokumen LPRA Uraso 2018 ini kami akses di Perkumpulan Wallacea pada tanggal 5 Maret 2019 di Palopo.

1983	Pihak PTPN XIV mulai membuka lahan dan menanam lahan garapan dengan komoditi kakao. Pada masa ini terjadi perlawanan petani namun masih dalam skala yang kecil.
1990	Masyarakat petani sudah melakukan berbagai upaya hingga melakukan musyawarah di tingkat desa hingga level kabupaten. Upaya tersebut gagal dikarenakan pihak persero mengklaim sudah memiliki surat ijin HGU. Dengan hak legal tersebut, persero merekrut orang-orang penting di desa sebagai alat kepentingan perusahaan untuk mematahkan semangat perjuangan.
1995	Terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01 Nopember 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95 dengan masa berlaku/hak selama 35 tahun atau masa akhir Hak tanggal 24 September 2030 yang semakin mengkokohkan secara legal terhadap seluruh luas lahan garapan yakni seluas 2.020 Ha.
1998/2000-an	Gejolak memanasnya perebutan lahan yang didasarkan pada kebutuhan lahan yang semakin luas, pertambahannya jumlah penduduk dan adanya lahan “terlantar” yang tidak dikelola oleh persero. Konflik perebutan lahan tidak hanya terjadi secara vertikal (perusahaan dan masyarakat petani), tetapi juga terjadi konflik horizontal antara masyarakat petani dengan kelompok masyarakat (Temukaka dan Masero). Kelompok Temukaka mengklaim bahwa memiliki lahan garapan dalam kawasan PTPN seluas 200 Ha sedangkan kelompok Masero mengklaim bahwa memiliki lahan garapan seluas 600 Ha. Aksi pendudukan dengan upaya melakukan penanaman di lokasi di luar kawasan berdasarkan TGHK dan oleh perusahaan tidak ditanami kelapa sawit malah ada sebagian kawasan tersebut yang justru ditanami kakao. Pada aksi ini seluruh petani penggarap baik laki-laki dan perempuan turut menduduki lahan dan membuka lahan sesuai dengan lahan yang diakui secara turun temurun merupakan lahan garapan nenek-nenek mereka terdahulu.
2005/2007	Pendudukan masyarakat petani penggarap di lokasi (sekarang menjadi kampung Tuwu) yang dipelopori oleh 40 orang. Hingga tahun 2007, hanya ada 2 petani penggarap karena banyak petani lainnya yang melarikan diri.
2008/2009	Adanya akomodasi atas konflik yang terjadi yakni dalam bentuk mediasi dengan difasilitasi oleh Kecamatan Mappedeceng. Dalam proses mediasi tersebut, dihasilkan suatu rekomendasi bahwa selama sengketa/konflik Lahan tersebut belum terselesaikan maka pihak Perusahaan dalam hal ini PTPN XIV tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dilokasi/areal yg disengketakan sementara untuk masyarakat tetap diperbolehkan dengan alasan bahwa dilokasi/areal tersebut merupakan kebun yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Masyarakat petani penggarap

membangun pondokan di dua kampung (Liku Dengan dan Tuwu) dan berdiri pondokan petani sejumlah 75 unit.

2010/sekarang Terjadi pengejaran antara pegawai pengawas PTPN dan masyarakat. Pengejaran tersebut mengenai konflik perbatasan dan menindaklanjuti isu perusahaan yang mau mengambil lahan petani penggarap kembali. Hingga sekarang, masyarakat petani penggarap masih dalam bayang-bayang akan ada pengambilalihan kembali lahan-lahan garapan petani.

Perjuangan masyarakat Desa Uraso mulai dari pendudukan lahan garapan, mendirikan pondokan, membuka jalan-jalan pertanian, membuat pemukiman dalam lahan sengketa, konflik mengemuka dengan pegawai pengawas kebun terjadi cukup lama dan bahkan sudah bertahun-tahun. Dukungan dari desa sendiri tidak secara pasti kapan tahunnya memberikan bantuan pembukaan jalan tani. Pembuatan jalan tani tersebut terjadi pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya yakni kepala desa Pak Thalib (sekarang menjadi calon legislatif dari salah satu partai politik). Tidak itu saja, pemerintah kecamatan dan kabupaten juga turut membantu memberikan bantuan pengerasan jalan tani tersebut. Pada tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan bantuan bibit durian dan pada tahun 2013 memberikan bantuan bibit dan budidaya merica.



(a) Buah Merica – salah satu komoditi di lahan garapan petani

(b) Penampakan jalan tani hasil swadaya petani dan bantuan pemerintah

VI. SKEMA PENATAAN EMPAT TATA DAN MASALAH SERTA SOLUSI

A. Tata Kuasa :

Berdasarkan hasil pemetaan luas keseluruhan wilayah Uraso adalah 3.102,75 hektar yang peruntukannya terdiri dari :

1. Perkebunan Kelapa Sawit (INTI) PTPN XIV seluas : 1.581,50 Ha

2. Perkebunan Kepala Sawit (PLASMA) seluas: 176,25 Ha
3. Pemukiman dan Lahan Masyarakat seluas : 948,50 Ha
4. Kawasan Hutan seluas : 396,50 Ha

Dari luasan di atas menunjukkan kalau 60 persen wilayah Desa Uraso adalah HGU PTPN untuk perkebunan kelapa sawit dengan skema Inti dan Plasma. Sementara 30 persen berbagi untuk pemukiman dan lahan pertanian dan 10 persen masuk dalam kawasan hutan. Ketimpangan tersebut antara lain menyebabkan penguasaan sumber-sumber agraria masyarakat desa Uraso rata – rata setiap KK hanya memiliki luas lahan \pm 0,50 – 1 hektar. Jika diurai lagi dari total luas pemukiman dan lahan masyarakat \pm 45 – 50 persen dikuasai oleh masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan termasuk Masyarakat Jawa dan Bali. Dari segi produksi, 95 persen sumber penghasilan utama masyarakat dari hasil kebun coklat dan buah – buahan berupa durian, rambutan, lansat, sagu serta sumber daya lain seperti rotan, madu, kayu berada di wilayah penguasaan HGU PTPN XIV dan Kawasan Hutan Lindung.

Merujuk data LPRA Uraso 2018, terdata total 413,886 hektar luas lahan yang dikuasai oleh masyarakat hasil reklamasi. Dari luasan itu terdapat 207 kepala keluarga sebagai subjek penggarap. Jika dibagi maka rata-rata per-kepala keluarga hanya menguasai 2 hektar saja. Dari 207 subjek penggarap, 95 persen-nya berdomisili di dusun Kumila dan Kampung Baru. Berdasarkan data penerima beras sejahtera (dulunya dikenal-raskin), masyarakat di dua dusun itu yang paling banyak menerima bantuan jatah beras untuk orang miskin.

Selain itu, ada 4 orang yang tergolong pemilik tanah luas di Uraso. Tiap orang itu menguasai lahan di atas 25 hektar yang diperoleh dengan cara membeli dan kemudian ditanami komoditi sawit. Sebagian besar pekerja atau buruh sawitnya adalah warga dusun Kumila dan Kampung Baru. Bahkan, sekitar 80 persen warga yang terdata dalam subjek penggarap LPRA tidak menggarap lahan secara rutin karena terikat dalam relasi kerja upahan di perkebunan sawit mandiri para pemilik tanah-tanah luas tersebut.

B. Tata Guna

Paska reklamasi, lahan-lahan digunakan sebagai lahan pertanian untuk menanam kakao, merica, jengkol, jagung, durian. Selain itu, digunakan juga untuk kawasan pemukiman, tanah sosial, fasilitas umum dan tanah kolektif. Merujuk dokumen hasil perencanaan tata ruang partisipatif masyarakat Uraso yang disusun bersama dengan Perkumpulan Wallacea pada tahun 2010, secara garis besar dibagi dalam tiga wilayah, yaitu : 1) Wilayah atau kawasan budidaya-produksi; 2) Wilayah atau kawasan perlindungan; dan 3) wilayah atau kawasan pusat aktivitas. Untuk kawasan budidaya atau produksi sudah terdapat persil masing-masing keluarga dengan rata-rata penguasaan 0,5 – 2 Ha. Alokasi ruang untuk lokasi pemukiman seluas 10,789 Ha di kampung Liku Dengen. Alokasi ruang untuk fasilitas sosial yang diproyeksikan seperti sekolah dan tempat ibadah yaitu: 6,153 Ha di Salu Kurirang; 6,433 di Tamoang; dan 0,503 di Pingkerokan dan untuk fasilitas umum sebesar 1,066 Ha.

Dari perencanaan tata ruang di atas, yang terealisasi sampai saat ini hanya kawasan budidaya, pemukiman, pusat aktivitas berupa baruga dengan luas bangunan 9x12 meter persegi berbentuk rumah panggung di kampung Liku Dengan. Belum hadirnya infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, listrik, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi kendala mendasar untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut. Perjuangan masyarakat untuk bertahan pasca reklamasi hanya bertumpu pada tanaman musiman, durian, merica, jengkol dan kakao khususnya di kampung Tuwu. Dari sejumlah komoditi musiman yang jadi sumber ekonomi masyarakat, hanya merica yang masa panennya dua kali dalam sebulan, selain itu komoditi lainnya hanya maksimal dua kali panen dalam setahun. Pola produksi demikian yang jadi salah satu alasan kenapa warga tidak menggarap lahan pertanian secara rutin sehingga terlempar ke dalam relasi produksi upahan di perkebunan sawit.

C. Tata Produksi-Konsumsi

Pola produksi masyarakat masih bercorak subsisten. Akan tetapi jenis tanaman yang diproduksi bukan termasuk komoditi yang dikonsumsi secara harian, melainkan tanaman musiman. Alhasil, karena corak produksi seperti itu kebutuhan konsumsi harian dipenuhi dengan jalan membeli. Barang kebutuhan konsumsi harian seperti beras, sayur-mayur, kopi hingga sagu tidak diproduksi langsung oleh masyarakat. Untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi harian tersebut salah satu caranya adalah dengan 'makan gaji' atau menjadi buruh upahan yang bisa menghasilkan uang tunai Rp. 100.000 per/hari sebagai buruh panen sawit. Berikut tabel produksi dan konsumsi berdasarkan jenis-jenis komoditi yang diusahakan oleh masyarakat.

Jenis Komoditi	Harga	Produksi	Konsumsi	Musim Panen
1. Durian	Rp. 3.000-Rp. 5.000/buah	200 biji/pohon/musim. Rata-rata tiap KK memiliki 5-7 pohon	20 % Diolah jadi Dampo	Desember-Januari sampai Maret
2. Jengkol	Rp. 10.000/Kg	Tiap pohon bisa menghasilkan 5 kg sekali panen.	10 %	Februari-April
3. Merica	Rp. 35.000/Kg	Tiap musim panen 1 pohon mampu menghasilkan 3 Kg. 20 KK yang memproduksi dengan total jumlah sekitar 200 pohon	0,5 %	Januari-Maret kemudian Oktober-Desember.
4. Sawit	Rp. 5.500-Rp. 7.010/ Kg	10 tandan/pohon/panen. 1 tandan = 11 kg.	-	Panen raya dari bulan Jan-April. Tapi di Bulan Mei-

				Desember tetap panen.
5. Coklat	Rp. 27.000- Rp. 32.000/Kg	Tiap 1 pohon menghasilkan ½ kg biji kakao per-panen.	-	Panen raya di bulan April, panen kecil di bulan Mei-November.
6.Padi/Beras	Rp.9.500- Rp.10.000/kg	Hanya sekitar 25% dari total penduduk yang punya sawah. Lahan sawah terbesar di dusun Uraso.	1 KK (5-6 orang keluarga batih) mengkonsumsi 50 Kg tiap bulan	2 kali dalam setahun
7.Kopi	Rp. 20.000/kg	-	1 kg/Bulan	-
8.Gula	Rp.13.000/kg	-	1 kg/Bulan	-
9.Sagu	Rp.5.000/kg	-	1 KK = 50 kg/bulan	-

D. Tata Distribusi

Terkait dengan pemasaran hasil-hasil pertanian masih sangat bergantung ke tengkulak desa. Semua komoditi utama yang diproduksi dijual ke tengkulak di desa, berdasarkan komoditinya jumlah tengkulak besar jengkol ada 3 orang; merica 7 orang; kakao 3 orang; gabah 5 orang dan sagu 11 orang. Pola distribusi ini membuat petani tidak punya posisi tawar dalam menentukan harga, sehingga membuat mereka pasrah dan menerima saja harga yang diberikan oleh tengkulak.

“Turun lagi harga merica, saya lepas Rp. 32.000/kg, tiap tahun ini turun terus harga bahn!.Tahun lalu (2018) lumayan harga sampai Rp. 80.000/kg” Cuma kita tetap bersyukur karena masih ada yang bisa kita jual buat beli beras sama lauk” - Mama Epner.

Sebenarnya masyarakat sudah memiliki solusi untuk menekan peran tengkulak dan upaya meningkatkan penghasilan dari pertanian dengan jalan memproduksi produk olahan seperti merica, durian, dan jengkol serta madu trigona. Namun masih terkendala pada modal, cara pengolahan dari bahan mentah ke produk siap konsumsi hingga teknik pemasaran. Jika melihat potensi yang dimiliki dan yang hadir saat ini, seperti kelembagaan ekonomi hingga sumber daya manusia dan alam sangat memadai untuk mengembangkan usaha tersebut.

E. Kondisi OR; Masalah Dan Tantangan Utama

Persoalan utama yang dihadapi oleh petani Uraso saat ini terkait dengan ikatan-ikatan yang mulai renggang antar sesama anggota serikat. Hal itu antara lain disebabkan oleh hilangnya daya juang untuk mempertahankan tanah guna memenuhi penghidupan harian mereka (sumber-sumber agraria). Karena itu, selain tidak menggarap tanah secara rutin lagi karena makin terikat dengan kerja-kerja upahan “makan gaji” di dalam produksi sawit. Relasi upahan tersebut membentuk watak dan etos kerja petani yang lebih instan atau bisa menghasilkan uang tunai secepat mungkin (harian). Berangkat dari situasi faktual tersebut, apakah OR mampu jadi media konsolidasi petani?

Selama puluhan tahun berjuang, mengapa sampai saat ini belum terbentuk organisasi tani atau serikat tani secara formal di Uraso?. Ketika kami bertanya dan menggali informasi tentang hal itu di forum FGD, hampir tidak ada peserta yang menjawab dengan jelas dan meyakinkan selain pernyataan apologis “*tidak ada yang mau jadi ketua*” dari salah seorang peserta. Pernyataan itu bisa diinterpretasi jadi dua hipotesa. *Pertama*, terjadi krisis kepemimpinan atau kader pejuang agraria di Uraso yang mampu jadi pimpinan dan menggerakkan massa. *Kedua*, pimpinan-pimpinan petani pejuang belum membutuhkan atau mengerti tujuan dan fungsi serikat atau organisasi tani formal bagi perjuangan kolektif.

Untuk jawaban yang membasahi dahaga kami, kami dapatkan dari salah seorang pendamping masyarakat yang sejak awal perjuangan terlibat bersama masyarakat Uraso. Pak Zaenal yang juga direktur Perkumpulan Wallacea di Palopo, menjelaskan kira-kira seperti ini “*Untuk mendorong pembentukan organisasi tani yang formal (struktural) masih membutuhkan waktu dan kesabaran. Salah satu faktornya itu karena psikologi massa yang belum terbentuk kesadaran kelasnya. ‘Keluarga’ sebagian besar di sana akan cenderung melihat posisi-posisi di lembaga struktural lebih baik diserahkan kepada orang yang punya tingkat pendidikan tinggi (sarjana), padahal justru mereka yang punya gelar kurang aktif berjuang. Dengan kondisi sekarang mereka yang masih eksis berjuang sudah tau peran dan tugasnya masing-masing*”.⁹


Merujuk data subjek LPRA Uraso 2018 yang berjumlah 207 KK, terdapat tiga kategori sosial jika dilihat dari tingkat pendidikannya. Pada kategori pertama warga yang berpendidikan Sarjana (strata satu), jumlahnya sekitar 10 persen. Di kategori berikutnya, mereka yang tingkat pendidikannya Sekolah Menengah (SMP-SMA) dengan jumlah 40 persen. Dan yang ketiga adalah mereka yang sekolah dasar (SD/SR) jumlahnya 50 persen. Sepertinya jawaban bang Enal di atas sangat logis jika dikonfirmasi dengan data tingkat pendidikan masyarakat. Jadi, frasa “*tidak ada yang mau jadi ketua*” adalah taktik dan praktik politik kelas petani penggarap.

⁹ Wawancara dengan Zaenal Abidin pada tanggal 10 Maret 2019 di kota Palopo.

II. PETA POLITIK LOKAL DESA – SUPRA DESA

Masyarakat Desa Uraso sadar sekali kepada siapa mereka melawan dan apa yang mereka perebutkan. Pergolakan tersebut terjadi dikarenakan ada suatu subjek tertentu yang berkuasa dalam tempo yang lama dan mobilitas petani yang terhambat dalam mengolah sumber-sumber matapencaharian. Perlawanan yang diberikan oleh masyarakat Desa Uraso ini dapat dikatakan sebagai bentuk *rebellion* (perlawanan petani). Dalam kasus perlawanan masyarakat Desa Uraso, masyarakat lokal berhadapan dengan negara sekaligus sebagai korporasi besar dimana penguasaan sumberdaya lokal diberikan kepada perusahaan (PTPN XIV persero) melalui proses legal (kewenangan negara memberikan konsesi ke perusahaan besar). Tentu hal ini mempunyai dampak bagi masyarakat Desa Uraso yaitu tertutupnya dan menyempitnya akses pada sumberdaya alam, adanya perubahan ekosistem yang dulunya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang juga mempunyai dampak pada alam seperti kondisi air sungai yang dirasakan mulai menyusut.

Situasi umum yang dihadapi oleh masyarakat Desa Uraso adalah ekspansi dan dominasi kapitalis yang berusaha melepaskan petani dari ikatan-ikatan sosio-agraris dengan tanah pertaniannya guna menjadikan lahan tersebut sebagai moda produksi kapitalis. Negara mengabaikan hak penduduk atas tanah yang mana pemerintah memberikan konsesi besar dalam bentuk HGU. Dalam melakukan perlawanan ini, masyarakat Desa Uraso menggunakan kesempatan politik era demokrasi yang mana dukungan dari berbagai gerakan masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) yang turut membantu memperjuangkan hak-hak petani. Selain itu, dengan adanya agenda Reforma Agraria yang masuk dalam program rencana pembangunan (*nawacita*) memberikan ruang perjuangan yang semakin terbuka lebar. Beberapa organisasi non pemerintah (LSM atau Ornop) yang secara aktif ikut mendorong gerakan petani antara lain Wallacea, KPA, JKPP, Walhi, FWI, dan beberapa Ornop lokal. Meskipun banyak sekali dukungan dari luar, masyarakat Desa Uraso juga melakukan aksi-aksi kolektif yang dilakukan bersama dengan para petani. Aksi-aksi tersebut seperti melakukan demonstrasi ke DPRD bahkan mendirikan kampung yang berada dalam lahan sengketa. Di dalam menjalankan pendudukan dan penggarapan lahan, diakui oleh seorang narasumber bahwa petani membentuk kelompok tani yang menggarap di lahan garapan dan setiap minggu sekali melakukan gotong royong membersihkan lahan garapan agar memberikan pandangan bahwa lahan-lahan yang diduduki petani memang lahan yang benar-benar diolah dan petani tidak bisa lepas dari lahan tersebut.



(c) Diagram kepentingan dan kekuatan aktor terhadap lahan garapan

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan di tingkat lokal, masyarakat hanya mengidentifikasi empat (4) aktor yang dilihat dari sisi kepentingan dan kekuatan terhadap akses lahan sengketa. Keempat aktor tersebut adalah PTPN XIV Persero, Masyarakat Petani Desa Uraso, LSM/Ornop, dan Pemerintah Desa. Di dalam diagram didapatkan empat tipologi berdasarkan kepentingan dan kekuatannya. Tingkat kepentingan adalah dilihat minat atau *interest* dalam mengambil manfaat atas sumberdaya alam tersebut, sedangkan tingkat kekuatan adalah legitimasi hukum untuk mengambil manfaat atas sumberdaya alam tersebut. Hasil dari FGD didapatkan dua kuadran yakni kuadran pertama yaitu kepentingan (+) dan kekuatan (+) dan kuadran kedua yaitu kepentingan (+) dan kekuatan (-). Secara rinci dapat disajikan dalam bentuk tabulasi di bawah ini.

Aktor	Kepentingan	Kekuatan
PTPN XIV Persero	Perbesaran skala ekonomi Dengan semakin luas lahan perkebunan, maka semakin besar juga produktifitas komoditi yang dihasilkan.	SK HGU yang terbit tahun 1995 Secara legal mengantongi ijin untuk mengakses lahan untuk ditanami kelapa sawit.
Pemerintah Desa	Mengakomodir kepentingan masyarakat petani yang menggarap lahan pertanian dan untuk menyejahterakan kehidupan	Otonomi desa yang dapat digunakan untuk mengelola kawasan desa. Namun kekuatan tersebut relatif lemah karena

masyarakat.

berada di bawah kekuatan negara.


Pemerintah desa memberikan dukungan masyarakat dengan memberikan bantuan jalan tani yang sudah diperkeras. Selain itu, dukungan juga diberikan kepada masyarakat petani yang menduduki lahan dan menggarap lahan.

Petani Desa Uraso	Mengambil manfaat dan mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna kesejahteraan ekonomi.	Secara hukum legal tidak ada karena tidak ada bukti tertulis yang menerangkan bahwa lahan tersebut digarap.
LSM/Ornop	LSM/Ornop yang turut memperjuangkan hak rakyat karena melihat ketidakadilan negara terhadap rakyatnya (ketimpangan lahan). LSM yang konsisten memberikan pendampingan petani Desa Uraso adalah Wallacea (Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area /WALLACEA)	Secara hukum lemah, namun dapat memberikan fasilitasi advokasi masyarakat untuk mendapatkan peradilan.

III. PRIORITAS MASALAH KESELURUHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Identifikasi masalah dilakukan dengan teknik wawancara dan teknik FDG selama di lapangan. Dalam perumusan masalah dengan wawancara, didapatkan beberapa macam permasalahan yang ada di perjuangan dalam memperoleh hak legal atas lahan garapan. Masalah sosial yakni banyaknya masyarakat yang masih dalam kondisi belum sejahtera, hal ini dilihat dari segi pendapatan dan pemilikan aset (lahan/harta kekayaan). Mayoritas masyarakat hanya lulusan sekolah menengah dan matapencaharian terbesar adalah sebagai petani dan buruh tani. Buruh tani dibayar upah per tengah harinya Rp. 50.000,- dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, adanya kemiskinan lokal yang ada di Desa

Uraso. Ada lebih 70% masyarakat yang ada di kategori miskin dan hanya ada 5% masyarakat yang masuk dalam kategori kaya. Berikut gambaran kemiskinan lokal di Desa Uraso 2019.



Kendaraan	Kendaraan roda 2 (diciil)	Kendaraan roda 2	Kendaraan roda 2 dan 4
Lahan	< 2 Ha	2-10 Ha	>10 Ha
Pendapatan	< 1 Juta	1-5 Juta	>5 juta
Pekerjaan	Buruh tani	Petani PNS/Pegawai	Pengusaha/pemilik toko
Rumah	Atap rumbia Dinding kayu Lantai tanah Tanpa listrik/menumpang	Atap genteng Semi permanen Lantai semen/keramik Listrik	Atap genteng Rumah permanen Lantai keramik Listrik

(d) Stratifikasisosial di Uraso, 2019

Lebih dari 70% masyarakat masuk dalam kategori miskin dengan karakteristik memiliki kendaraan roda 2 yang diciil/belum lunas, memiliki lahan garapan yang luasnya kurang dari 2 Ha dengan pendapatan per bulannya di bawah angka Rp. 1.000.000,- dan sebagian besar merupakan buruh tani dan tidak punya lahan. Golongan miskin ini juga dapat dilihat aset rumah yang masih beratapkan rumbia (daun sagu), dinding rumah masih terbuat dari kayu dan berlantaikan tanah/semen. Selain itu, mayoritas golongan miskin juga belum mempunyai sambungan listrik pribadi guna mencukupi kebutuhan listrik harus menumpang dari tetangga

sekitar. Sedangkan untuk kategori menengah adalah mereka yang memiliki kendaraan roda 2, kepemilikan lahan antara 2-10 Ha dengan rata-rata pendapatan per bulan mencapai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- yang mayoritas bekerja sebagai petani, pegawai/Pegawai Negeri Sipil. Kepemilikan rumah yang sudah beratapkan genteng dan semipermanen dengan lantai sudah keramik juga sudah mempunyai jaringan listrik sendiri. kategori kelas terakhir adalah kaya, hanya ada sekitar 5-10% masyarakat yang masuk dalam strata tersebut. Umumnya mereka yang masuk strata kaya adalah mereka yang mempunyai kendaraan beroda 2 dan beroda 4, pendapatan bulanan lebih dari Rp. 5.000.000,- dan mereka umumnya adalah pengusaha/memiliki kios toko dan lahan sawit. Kepemilikan aset rumah yang sudah kokoh permanen, beratapkan genteng, lantai keramik, dan memiliki jaringan listrik sendiri.

Adanya budaya yang sulit dirubah yakni masyarakat lokal yang memiliki pemikiran instan (dimana pendapatan hari ini untuk hari ini) dan cenderung mempunyai etos kerja yang malas. Beberapa anggota petani yang mempunyai lahan dari lahan sengketa tidak digarap dan dibiarkan terlantar (tidak terawat). Pemilik tersebut lebih memilih menjadi tenaga buruh kelapa sawit yang secara pendapatan didapatkan secara langsung dan cepat. Berbeda dibandingkan dengan mengolah lahan garapan, baru mendapatkan hasil dalam waktu yang lama dan dengan kerja keras yang berat (menanam, meraat dan memanen). Lahan yang tidak terawat tersebut, sebagian juga ada beberapa yang menjual lahan garapan dengan alasan lebih mudah mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dan cepat.

Permasalahan pertanian adalah adanya hama dan penyakit pada tanaman budidaya di lahan garapan petani. Hama seperti babi hutan, tikus dan monyet merupakan musuh bersama bagi petani yang berbudidaya durian, kakao, dan jagung. Sedangkan penyakit kuning dan penggerek merupakan musuh utama bagi petani yang berbudidaya merica dan langsung. Belum adanya langkah pengendalian hama bersama sehingga hama tersebut bisa menyerang di mana saja. Untuk hama babi hutan, beberapa pemburu sudah melakukan perburuan untuk mencari babi hutan liar. Hama monyet sukar sekali untuk dikendalikan dikarenakan ukuran kelompok yang bisa mencapai 100 anggota dan terdapat banyak kelompok yang tersebar di hutan. Belum ada cara yang efektif untuk menghalau monyet, sementara hanya memakai jerat untuk memberikan efek jera (namun tidak bertahan lama karena cenderung monyet akan menyerang kembali lahan garapan).

Masalah lingkungan yang pernah terjadi adalah tanah longsor yang terjadi di area kebun akibat pembukaan lahan untuk ditanami kelapa sawit. Adanya perusahaan kelapa sawit, dalam jangka waktu yang lama masyarakat merasakan dampak buruk yakni debit air sungai yang kian mengecil. Selain itu, tanaman budidaya yang berbatasan langsung dengan tanaman kelapa sawit mengalami kecenderungan mati kering kekurangan air. Atas masalah ini, beberapa petani

mengambil langkah mengambil jarak tanam dengan batas kebun kelapa sawit. Belum secara pasti apakah keberadaan kelapa sawit juga merupakan sebab serangan hama monyet ke lahan-lahan pertanian milik petani dikarenakan habitat hutan monyet yang hilang akibat dijadikan menjadi lahan monokultur yakni kelapa sawit.

Masalah distribusi pasar merupakan masalah yang dihadapi oleh semua petani baik petani di lahan sengketa HGU maupun di lahan mandiri. Antara rantai perdagangan yang ditunggangi oleh tengkulak sehingga menjadikan harga yang ada di tingkat petani sangatlah kecil. Setiap komoditas selalu ada tengkulak yang membeli langsung kepada petani. Hal ini disebabkan karena petani tidak memiliki kemampuan untuk menjual produknya ke pasar dengan banyak alasan seperti tidak bisa bisnis jualan, akses pasar yang jauh, jalan tani yang rusak sehingga menyulitkan membawa hasil panen keluar hutan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan lapang antara lain rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal. Rekomendasi internal untuk petani Desa Uraso adalah dengan penguatan ekonomi. Petani penggarap dapat melakukan usaha sampingan dengan tanaman jangka pendek seperti sayuran yang dapat memberikan pendapatan harian/mingguan. Adanya bantuan modal usaha untuk Lembaga Keuangan Mikrokredit kelompok Liku Dengan. Dengan penguatan LKM ini diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang sekarang berkembang yakni banyaknya tengkulak. Petani menjual komoditinya kepada tengkulak karena jauhnya pasar, akses jalan tani yang kurang memadai dan sebagian petani yang terlilit hutang dengan tengkulak tersebut. Kira-kira dibutuhkan bantuan usaha untuk membuka usaha ayam potong yang hasil usahanya untuk kepentingan bersama dalam perjuangan mengolah lahan di lahan sengketa.

Penguatan organisasi petani sangat dibutuhkan dalam momen perjuangan mendapatkan lahan garapan. Serikat petani Uraso perlu dikuatkan sebagai organisasi masyarakat yang dapat menjadi motor persatuan seluruh petani. Perlunya struktur organisasi yang kuat untuk gerakan sosial pedesaan baru. Kepemimpinan yang dapat diisi oleh orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang baik yang mampu menganalisa kombinasi hubungan yang relatif kompleks dari gejala lokal ke global, desa-kota, pemerintah desa ke nasional. Secara fungsional, masyarakat petani Desa Uraso sudah memahami mengenai tugas dan peran dalam struktur organisasi. Namun, diduga masih adanya pandangan dalam struktural organisasi, harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang modern seperti tingkat pendidikan. Sedangkan mayoritas petani hanya mengenyam pendidikan sampai di tingkat sekolah menengah atas/ sederajat.

Rekomendasi eksternal berupa dukungan teknis dari dinas terkait untuk budidaya pertanian yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan petani. Bimbingan teknis yang dapat diberikan sesuai dengan komoditas unggulan yang diproduksi oleh petani. Petani Desa Uraso memiliki produk atau

komoditi unggulan seperti durian, merica, jengkol, cempedak, langsung dan sawit. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, petani membutuhkan pendampingan dari pendamping penyuluh lapang (PPL). Budidaya tanaman merica dan jengkol dirasakan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan produksi dan membantu petani dalam memberantas hama penyakit tanaman. Dukungan lain yang dibutuhkan adalah pemdampingan untuk membuat produk nilai tambah yang mampu menaikkan pendapatan tambahan. Bulan ketiga dan keempat selalu terjadi panen besar untuk durian dan jengkol. Panen raya menyebabkan harga yang rendah dan komoditi yang banyak sehingga dibutuhkan pendampingan untuk membuat produk makanan olahan durian dan jengkol.

Diharapkan adanya dukungan dari pemerintah desa yang mengeluarkan surat pengakuan bahwa masyarakat benar secara histori menggarap lahan secara turun temurun dari sejak dulu. Dukungan ini sangat penting untuk langkah petani dalam menghadapi pemerintah pusat agar juga mendapat pengakuan atas hak menggarap lahan sehingga sengketa dengan perusahaan dapat diselesaikan. Saat ini, KPA dan Wallacea bersama-sama ikut memperjuangkan petani Desa Uraso dengan memasukkan lokasi ke dalam lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) pada program Jokowi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Ke depannya petani mempunyai hak legal atas lahan yang diduduki oleh petani penggarap. Namun, yang perlu diperhatikan juga apakah dengan legalisasi penguasaan lahan tersebut merupakan jawaban atas seluruh masalah agraria yang ada di Desa Uraso? Hal ini dikarenakan ditemui juga adanya praktik jual beli lahan garapan yang dilakukan oleh sebagian petani di lahan garapan.



Dokumentasi Tim: Pertemuan Warga di rumah Pak Usman di Kampung Tuwu pada hari Jumat, 8 Maret 2019. FGD di rumah Pak Akis Nuru di dusun Kumila pada Sabtu, 9 Maret 2019.

DAFTAR BACAAN

Referensi

Hak, Imamul dan Tri Budiarto. 2019. *“Desa Maju Reforma Agraria Desa Uraso (Draft Laporan Akhir Assesment Desa Uraso)”*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Li, Tania Murray. 2012. *The Will To Improve; Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia”*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Rachman, Noer Fauzi. 2012. *“Mengapa Konflik Agraria Struktural Terus Menerus Meledak Di Sana-sini”*. *Media Indonesia*, 6 Agustus 2012. <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/mengapa-konflik-agraria-struktural-terus-menerus-meledak-di-sana-sini> (pdf).

Shohibuddin, Mohamad. 2018. *“Perspektif Agraria Kritis; Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris”*. Yogyakarta: STPN Press.

Wiradi, Gunawan. 2005. *“ Reforma Agraria Untuk Pemula”*. Jakarta : Sekretariat Bina Desa.

Dokumen

Dokumen Catatan Akhir Tahun KPA 2018 (pdf). Di akses pada Desember 2018.

Dokumen hasil penyusunan perencanaan tata ruang partisipatif masyarakat Uraso dibuat oleh masyarakat desa Uraso kerjasama Perkumpulan Wallacea, 2010. Di akses pada Maret 2019.

Dokumen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Uraso 2018 oleh Perkumpulan Wallacea di Palopo. Di akses pada Maret 2019.

Dokumen database “sulsel darurat agraria” Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan 2018. Di akses pada Januari 2019.

Dokumen Potensi Desa Uraso, oleh Pemerintah Desa Uraso, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara tahun 2015. Di akses pada Maret 2019.

